



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KECAMATAN SUNGAI LILIN
SEKOLAH DASAR NEGERI BUKIT JAYA

Alamat : RT. 08 Dusun 119 Bukit Jaya Sungai Lilin Musi Banyuasin 30755



KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH SD NEGERI BUKIT JAYA
NOMOR: 421 /SDN. BJ / VII/ 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDATAAN PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2012

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI BUKIT JAYA

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan baik di tingkat SD Negeri Bukit Jaya UPT Dinas Pendidikan Kec. Sungai Lilin
 - bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas, perlu menetapkan seorang pelaksana Admin/Operator Datadik SD Negeri Bukit Jaya.
 - bahwa mereka yang nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai personil Admin/Operator Datadik SD Negeri Bukit Jaya Tahun 2012.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri Bukit Jaya
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38);
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Petugas Admin/Operator Datadik yang terintegrasi dengan pangkalan data Depdiknas pada satuan kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Admin/Operator Datadik Pendataan Pendidikan yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Depdiknas yang selanjutnya disebut Admin/Operator Datadik pada satuan kerja Sekolah Dasar Negeri Bukit Jaya sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, mempunyai tugas sebagaiberikut:
1. Mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan data pendidikan dan data nonpendidikan :
 2. Melaksanakan pengelolaan data kependidikan dan melaksanakan pemetaan pendidikan serta menyusun profil pendidikan Sekolah Dasar Negeri Bukit Jaya
 3. Mengirimkan data hasil pelaksanaan pendataan pendidikan dan non pendidikan ke Pusat Data Statistik Pendidikan, SD Negeri Bukit Jaya sebagaimama standar dan ketentuan yang dikeluarkan Pusat Data Statistik Pendidikan, Kemdikbud RI.
 4. Melakukan pelayanan data dan informasi pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.
 5. Melakukan upaya pengembangan dan penyediaan infrastruktur ICT serta mengoptimalkan pengelolaan ICT di SDN Bukit Jaya
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Admin/Operator Datadik SD Negeri Bukit Jaya bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah SDN Bukit Jaya UPT Dinas Pendidikan Kec.Sungai Lilin
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bukit Jaya
Pada tanggal : 10 Juli 2012



WINOTO, M. S. Pd
NIP. 196503211992111001

Salinan Keputusan ini dikirim kepada :

1. Dinas Pendidikan Kab. Musi Banyuasin
2. Admin/Operator Datadik SDN Bukit Jaya
3. Arsip

Lampiran I : Keputusan Kepala Sekolah SDN Bukit Jaya
Nomor : 421/002 /SDN BJ/VII/2012
Tanggal : 10 Juli 2012

ADMIN/OPERATOR DATADIK
SDN BUKIT JAYA TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013

No	NAMA/NIP	Jenis Guru	Pangkat, Gol/Ruang	Kedudukan
1	ACENG KURNIA, S. Pd SD	Guru Kelas	-	Admin/Operator Datadik

Kepala Sekolah
SDN Bukit Jaya



WINOTO, M. S. Pd
NIP. 196503211992111001